

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian atas tinjauan penerapan akuntansi aset tetap tanah, gedung, dan juga bangunan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Pengklasifikasian aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yakni diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat ataupun fungsinya dalam aktivitas operasional pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Boyolali mengklasifikasikan aset tetapnya kedalam enam kelompok, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PSAP 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap.
- 2) Pengakuan aset tetap tanah, gedung, dan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengakuan aset tetap adalah ketika aset tersebut memenuhi karakteristik aset tetap dan memenuhi batas minimum kapitalisasi. Gedung dan bangunan yang diperoleh selama tahun 2020 telah memenuhi batas minimum kapitalisasi sehingga dapat diakui sebagai aset tetap. Aset tetap tanah, gedung, dan bangunan diakui ketika aset tersebut diterima atau pada saat diterimanya BAST.

- 3) Pengukuran aset tetap tanah, gedung, dan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dilakukan berdasarkan biaya perolehan, dan apabila biaya perolehannya tidak memungkinkan maka dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengukuran aset tetap khususnya untuk tanah, gedung, dan bangunan telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan aset tetap tanah, gedung, dan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali disajikan secara komparatif antara periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya, dalam hal ini adalah tahun 2020 dengan tahun 2019. Penjelasan atas penambahan atau pengurangan yang berpengaruh terhadap saldo akun telah dijelaskan didalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, kebijakan penyusutan atas aset tetap gedung dan bangunan juga telah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- 5) Kendala ataupun hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penerapan akuntansi aset tetap adalah terkait sumber daya manusia, Adanya pergantian pengurus menyebabkan pengurus SKPD yang baru membutuhkan waktu untuk mempelajari pengelolaan aset tetap, sehingga memerlukan waktu agar pengurus tersebut dapat memahamai pelaksanaan proses pengelolaan aset tetap. Selain itu sumber daya yang menangani bidang aset belum kompeten, sehingga perlu edukasi yang lebih agar dapat

menjalankan tugas secara efektif dan juga efisien.

Berdasarkan kendala yang timbul dalam penerapan akuntansi atas aset tetap, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan dari BKD terhadap sumber daya yang menangani bidang aset tetap menjadi salah satu saran atau masukan yang diberikan oleh penulis kepada BKD. Sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan diharapkan dapat membantu sumber daya manusia ataupun SKPD tersebut agar dapat dengan mudah memahami pelaksanaan akuntansi aset tetap dan melakukan penerapan akuntansinya dengan baik.
2. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut, maka dari itu prestasi tersebut perlu dipertahankan. Evaluasi dan pengawasan terhadap proses akuntansi pada aset tetap harus selalu dilakukan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari sumber daya yang menangani bagian aset agar nantinya dapat lebih kompeten dan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan juga efisien.